



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 70 /IV.01/HK/2017

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2017, agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.06.20.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Januari 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /IV.01/HK/2017
TANGGAL : 20 - 2 - 2017

**ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan berjalan efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan, dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota :
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan
Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Keuangan Daerah
 - 1) Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - 2) Kebijakan manajemen kas daerah
 - 3) Kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial
 - 4) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa
 - 5) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya
 - c. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran
 - 2) Pengendalian tata ruang
 - 3) Evaluasi capaian target pembangunan daerah
 - d. Pelayanan Publik Daerah
 - 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan
 - 2) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara
 - e. Kebijakan Daerah
 - 1) Prosedur penyusunan produk hukum daerah
 - 2) Inovasi daerah
 - 3) Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh pemerintah
 - 4) Penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Kepegawaian Daerah
 - 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu
 - 2) Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi

- 3) Pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :
 - a. Pemerintahan Daerah Provinsi

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi bertujuan untuk mayakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan ketentuan perundang-undangan, meliputi :

 - 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas :
 - a) Program Indonesia Pintar
 - b) Kurikulum 2013
 - c) Peningkatan mutu guru
 - d) Pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu
 - 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas :
 - a) Gerakan masyarakat sehat
 - b) Jaminan kesehatan nasional
 - 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas
 - a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 (seribu) hektar sampai 3000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota
 - b) Penyelenggaraan jalan provinsi
 - c) Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi
 - 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
 - 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan prioritas
 - a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - b) Penanggulangan bencana provinsi
 - c) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran
 - 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - b) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian
 - c) Penanganan warga negara migran korban kekerasan
 - d) Penanganan korban NAPZA
 - e) Fungsi panti sosial, anak terlantar dan fakir miskin
 - 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas
 - a) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
 - b) Pelatihan tenaga kerja
 - c) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja
 - d) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - e) Penertiban perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
- 10) Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas penempatan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi.
- 11) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 12) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas
 - a) Penyusunan profil kependudukan provinsi
 - b) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di provinsi
- 13) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas
 - a) Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa
 - b) Fasilitasi kerja sama antar desa dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 14) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 15) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas
 - a) Pemberdayaan terhadap pemuda pelapor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi
 - b) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi
- 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas
 - a) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan
 - b) Memacu gerakan standarisasi bahasa indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 17) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas
 - a) Pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
 - b) Penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT

- 18) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjangkaran wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
 - 19) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral, dengan prioritas
 - a) Penempatan dan penertiban wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan bantuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil
 - b) Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi
 - c) Penertiban izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara
 - d) Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi
 - 20) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas
 - a) Ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah provinsi
 - b) Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penertiban SIUP-MB bagi distributor
 - c) Penertiban surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengencer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi
 - 21) Urusan pemerintahan umum, dengan prioritas
 - a) Ideologi wawasan kebangsaan
 - b) Pemantauan, perkembangan politik di daerah
 - c) Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas
 - a) Program Indonesia Pintar
 - b) Kurikulum 2013
 - c) Peningkatan mutu guru
 - 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas
 - a) Gerakan masyarakat sehat
 - b) Jaminan kesehatan nasional
 - 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas
 - a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
 - c) Penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota

- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas
 - a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b) Penanggulangan bencana kabupaten/kota
 - c) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - d) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - b) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian
 - c) Penanganan warga negara migran korban kekerasan
 - d) Penanganan korban NAPZA
 - e) Fungsi panti sosial, anak terlantar dan fakir miskin
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas
 - a) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
 - b) Pelatihan tenaga kerja
 - c) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - d) Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- 11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas :
 - a) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota
 - b) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten/kota.
- 12) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas :
 - a) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa
 - b) Fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

- 13) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- 14) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas
 - a) Pemberdayaan terhadap pemuda pelapor kabupaten/kota
 - b) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah kabupaten/kota
- 15) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas
 - a) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan
 - b) Memacu gerakan standarisasi bahasa indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 16) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas
 - a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
 - b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 17) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjangkaran wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
- 18) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral, dengan prioritas pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.
- 19) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas
 - a) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah kabupaten/kota
 - b) Penertiban surat izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
 - c) Penertiban tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)

3. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pemimpin perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :

- 1) Aspek keuangan
 - a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
 - c) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
 - d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial
 - e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara

- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana
 - a) Pengelolaan persediaan
 - b) Pengamanan/sertifikasi aset daerah
 - c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D
 - 3) Aspek pengelolaan sumber daya manusia
 - a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara
 - c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu
 - d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara
 - 4) Aspek tugas pokok dan fungsi
 - a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah
 - c) Evaluasi target capaian kinerja instansi
 - d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan daerah dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus dengan prioritas :
- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme
 - 2) Penyalahgunaan wewenang
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai
- c. Kegiatan Reviu
- Kegiatan reuiu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :
- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
 - 2) Reviu Laporan Keuangan
 - 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :
- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
 - 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategi Nasional

- e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas
 - 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
 - 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan
 - 4) Koordinasi program pengawasan
- 4. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas :
 - a. Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara
 - b. Tata kelola sektor kehutanan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 70 /TV.01/HK/2017
 TANGGAL : 20 2 2017

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2017												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Junl	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD													A. Itjen Kem DAGRI
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		X1.1				A							B. Itjen Kem ESDM
	2. Biro Hukum						A	X3						C. Itjen Kem Perdagangan
	3. Biro Organisasi			X2.2			A							D. Itjen Kem Pertanian
	4. Biro Perekonomian	X2.2												E. Itjen Kementerian LHK
	5. Biro Administrasi Pembangunan					X4.3	A							F. Itjen Kem Perhubungan
	6. Biro Kesejahteraan Rakyat				X1.3							X1.3		G. Itjen Kem Kelaut dan Perikan
	7. Biro Umum			X3			A			X3				H. Itjen Kem Ketenagakerjaan
	8. Biro Perlengkapan						A			X4.1				I. Itjen Kem Desa, PDT & Trans
	9. Biro Humas dan Protokol							X3						J. Itjen Kem PUPR
	10. Sekretariat DPRD	X2.3					A		X2.3					K. Itjen Kem Kesehatan
														L. Itjen Kem Dikbud
														M. Itjen Kem Riset Tek & Dikti
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS													N. Itjen Kem Sosial
	1. Inspektorat Provinsi						A							O. Itjen Kem Pariwisata
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)		X1.3				A				X1.3		X1.3	P. Kem Koperasi & UMKM
	3. Badan Keuangan Daerah					X3	A					X3		Q. Kem PPA
	4. Badan Pendapatan Daerah		X4.1									X4.1		R. Kem Agraria & Tata Ruang
	5. Badan Kepegawaian Daerah					X3	A					X3		S. Kem Pemuda & Olahraga
	6. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah			X2.3			A					X2.3		X. Inspektorat Provinsi
	7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah						A			X4.3				Y. BPKP
	8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah						X4.2							
	9. Badan Penghubung											X2.2		
	10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										X1.2			
	11. Satuan Polisi Pamong Praja					X3						X3		
	12. Rumah Sakit Abdul Moeloek						X1.2					X1.2		
	13. Rumah Sakit Jiwa						X1.3						X1.3	

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2017												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Junl	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
III	DINAS - DINAS													
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				X3						X3	L		XR. Revisi Laporan Keuangan XI. Evaluasi LAKIP XS. Evaluasi SPIP Catatan : BPKP dapat melakukan Pengawasan setelah ada kesepakatan dengan Ijen Kementerian / LPNK terkait X. Inspektorat Provinsi X1. Irbawil I X2. Irbawil II X3. Irbawil III X4. Irbawil IV
	2. Dinas Kesehatan			K			X1.1						X1.1	
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		X2.1						X2.1					
	4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	X4.1											X4.1	
	5. Dinas Sosial			X3						X3				
	6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				X1.1							X1.1		
	7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X2.1				Q							X2.1	
	8. Dinas Ketahanan Pangan		X2.3					X2.3						
	9. Dinas Lingkungan Hidup					X4.1								
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							X3						
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						A						X2.3	
	11. Dinas Perhubungan		X2.2						X2.2					
	12. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik		X1.2											
	13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah			P	X1.3									
	14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X1.1					A				X1.1			
	15. Dinas Pemuda dan Olahraga	X4.2				S							X4.2	
	16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							X3						
	17. Dinas Kelautan dan Perikanan			X4.2								X4.2		
	18. Dinas Pariwisata		X2.1			O						X2.1		
	19. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura				X1.2						O		X1.2	
	20. Dinas Perkebunan dan Peternakan	X4.3										X4.3		
	21. Dinas Perdagangan							X2.2					X2.2	
	22. Dinas Kehutanan		X4.3										X4.3	
	23. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral						X3						X3	
	24. Dinas Perindustrian					X4.2				X4.2				
IV	Pemeriksaan SMA/SMK Kabupaten			X3	X3	X2	X4	X3		X3	X1	X3		

V	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2017												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
	1. Kota Bandar Lampung						X2.1.2.3							
	2. Kota Metro				X3.1.2.3									
	3. Kabupaten Lampung Selatan										X2.1.2.3			
	4. Kabupaten Lampung Timur									X2.1.2.3				
	5. Kabupaten Lampung Tengah			X1.1.2.3										
	6. Kabupaten Lampung Utara					X3.1.2.3								
	7. Kabupaten Mesuji					X2.1.2.3								
	8. Kabupaten Lampung Barat							X4.1.2.3						
	9. Kabupaten Tanggamus										X4.1.2.3			
	10. Kabupaten Pringsewu							X1.1.2.3						
	11. Kabupaten Tulang Bawang Barat								X3.1.2.3					
	12. Kabupaten Tulang Bawang				X4.1.2.3									
	13. Kabupaten Pesawaran					X1.1.2.3								
	14. Kabupaten Way Kanan									X1.1.2.3				
	15. Kabupaten Pesisir Barat			X3.1.2.3										

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO